



**P U T U S A N**  
**Nomor : 37 /PID.2011/PT.BKL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI ;  
Tempat lahir : Kepahiang ;  
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun / 19 Juni 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai  
Kabupaten Kepahiang ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SLTA ;

II. Nama lengkap : GANDA TARMIZI Bin HAMZAH ;  
Tempat lahir : Tebat Karai ;  
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 14 September 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai  
Kabupaten Kepahiang ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan:



1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2010 s/d tanggal 11 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d tanggal 20 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2010 s/d tanggal 26 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2010 s/d tanggal 20 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 19 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 20 Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011 ;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d 15 Maret 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d 14 Mei 2011 ;

Para terdakwa dipersidangan Didampingi Penasehat Hukum JELISON PURBA, SH Pengacara/Advokat yang beralamat di Jln. KGS. Hasan No.98, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 89/Pid.K/2011/PN.KPH .

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 Maret 2011, Nomor : 37/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 20 September 2010 No.Reg.Perk :  
PDS-07/KPH/09/2010, para terdakwa telah  
didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

----- Bahwa mereka **terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni 2008 bersama-sama dengan **terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah** selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni 2008. Pada tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 atau dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase bertempat di Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

----- Bahwa Di kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase, untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka dibentuklah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tingkat kecamatan pada tanggal 29 Juni 2008 yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, dimana telah disepakati bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kemudian telah dibuat pula Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor:04/PNPM-P2DTK/KPH/2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh saksi Tedi Haryanto, S.Hut. sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selaku pihak pertama dan terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selaku Pihak Kedua dengan jumlah dana sebesar Rp. 257.933.683.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) termasuk di dalamnya dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar 2% (dua prosen) yaitu Rp. 5.158.637,00 (lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan dana operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar 3% (tiga prosen) yaitu Rp.7.738.010,00 (Tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah) sehingga dana untuk pembangunan fisik drainase disepakati sebesar Rp. 245.037.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kerja. Selain itu untuk pelaksanaan teknis kegiatan terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali juga telah menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan P2DTK kecamatan Tebat Karai yang rinciannya sebagai berikut:- -----

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

| No        | Uraian Pekerjaan | Volume  | Satuan | Harga Satuan | Sumber Biaya |             |            | Grand Total    |
|-----------|------------------|---------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
|           |                  |         |        |              | Swadaya      | Sumber Lain | P2DTK      |                |
| 1         | 2                | 3       | 4      | 5            | 6            | 7           | 8          | 9              |
| I         | BAHAN            |         |        |              |              |             |            |                |
|           | Semen (Type1)    | 1221.00 | Zak    | 55.000       |              |             | 67.155.000 | 67.155.000     |
|           | Batu Kali        | 366.00  | M3     | 140.000      |              |             | 51.240.000 | 51.240.000     |
|           | Pasir            | 188.00  | M3     | 140.000      |              |             | 26.320.000 | 26.320.000     |
|           | Koral            | 0.00    | Zak    | 130.000      |              |             | -          | -              |
|           | Sirtu            | 0.00    | M3     | 130.000      |              |             | -          | -              |
|           | Tanah Urug       | 38.00   | M3     | 75.000       |              |             | 2.850.000  | 2.850.000      |
|           | Gorong- Gorong   | 4.00    | M'     | 400.000      |              |             | 1.600.000  | 1.600.000      |
|           | D-60             | 2.00    | Kg     | 17.000       |              |             | 34.000     | 34.000         |
|           | Paku             | 0.25    | M3     | 1.200.000    |              |             | 300.000    | 300.000        |
|           | Kayu (Kls IV)    |         |        |              |              |             |            |                |
|           | Sub Total I      |         |        |              |              |             |            | 149.499.000,00 |
| II        | PERALATAN        |         |        |              |              |             |            |                |
|           | Alat Bantu       | 12.00   | Set    | 150.000      |              |             | 1.800.000  | 1.800.000      |
|           | Gerobak          | 3.00    | Unit   | 350.000      |              |             | 1.050.000  | 1.050.000      |
|           | Papan Proyek     | 1.00    | Buah   | 400.000      |              |             | 400.000    | 400.000        |
|           | Sub Total II     |         |        |              |              |             |            | 3.250.000,00   |
| II I      | UPAH             |         |        |              |              |             |            |                |
|           | Tukang           | 646.00  | HOK    | 45.000       |              |             | 29.070.000 | 29.070.000     |
|           | Pekerja          | 1849.00 | HOK    | 32.000       |              |             | 59.168.000 | 59.168.000     |
|           | Mandor           | 90.00   | HOK    | 45.000       |              |             | 4.050.000  | 4.050.000      |
|           | Sub Total III    |         |        |              |              |             |            | 92.288.000,00  |
| T O T A L |                  |         |        |              |              |             |            | 245.037.000,00 |

## DAFTAR HARGA SATUAN

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | Ket |
|----|--------|--------|-------------------|-----|
|----|--------|--------|-------------------|-----|



|         |                           |            |           |  |
|---------|---------------------------|------------|-----------|--|
| I       | <b>Tenaga Kerja</b>       |            |           |  |
|         | 1. Mandor                 | Orang/Hari | 45.000    |  |
|         | 2. Kepala tukang          | Orang/Hari | 0.00      |  |
|         | 3. Tukang                 | Orang/Hari | 45.000    |  |
|         | 4. Pekerja                | Orang/Hari | 32.000    |  |
| II      | <b>Material</b>           |            |           |  |
|         | 1. Batu Gunung            | M          | 125.000   |  |
|         | 2. Batu Kali              | M          | 140.000   |  |
|         | 3. Batu Pecah 2/3         | M          | 200.000   |  |
|         | 4. Batu Pecah ½           | M          | 225.000   |  |
|         | 5. Koral/Sirtu            | M          | 130.000   |  |
|         | 6. Pasir                  | M          | 140.000   |  |
|         | 7. Tanah Urug             | M          | 75.000    |  |
|         | 8. Semen 40 Kg            | ZAK        | 42.500    |  |
|         | 9. Semen 50 Kg            | ZAK        | 55.000    |  |
|         | 10. Gorong-Gorong D-60 Cm | M'         | 400.000   |  |
|         | 11. Gorong-Gorong D-40 Cm | M'         | 300.000   |  |
|         | 12. Kayu Kelas IV         | M          | 1.200.000 |  |
|         | 13. Paku                  | KG         | 17.000    |  |
|         | 14. Besi Beton            | KG         | 9.000     |  |
|         | 15. Kawat Ikat            | KG         | 9.000     |  |
| II<br>I | <b>Peralatan</b>          |            |           |  |
|         | 1. Gerobak Dorong         | BH         | 350.000   |  |
|         | 2. Alat Bantu @ 3 Set     | SET        | 150.000   |  |

----- Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Penjelasan Pelaku-Pelaku yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada Nopember 2007 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, maka tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan program P2DTK kepada masyarakat;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pelaku P2DTK terkait;
3. Bersama- sama dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), FK dan TPK yang lain membuka rekening kolektif bantuan program P2DTK kecamatan di bank pemerintah terdekat dan menandatangani kuitansi pengambilan dana bantuan di bank setempat;
4. Menyusun dan menandatangani rencana kerja detail dan rencana penggunaan dana yang dibuat;



5. Memimpin tim pelaksana kegiatan dalam rapat prapelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
6. Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan;
7. Membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah antardesa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana;
8. Menandatangani dokumen pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan, meliputi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SPPK), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) dan dokumen pencairan dana;
9. Membuat laporan bulanan;
10. Mendorong masyarakat kelompok penerima manfaat bersama-sama bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan;
11. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan dan fasilitator kecamatan;
12. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan P2DTK antar desa.

Sedangkan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah selaku Sekretaris tim pelaksana kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Penjelasan Pelaku-Pelaku yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada Nopember 2007 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dimana tugas dan





tanggung jawab Terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah adalah:- -----

1. Mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK;
2. Menyajikan informasi tentang kegiatan program P2DTK dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi;
3. Memperbaharui informasi dan laporan hasil penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi;
4. Mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi program P2DTK;
5. Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok;
6. Membantu ketua TPK dalam pengisian format laporan bulanan;
7. Memelihara/menjaga semua arsip;
8. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator kecamatan;
9. Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan program P2DTK.

----- Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali selaku Ketua Tim TPK bersama-sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah selaku sekretaris TPK telah melakukan penyimpangan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan telah membuat laporan pertanggungjawaban 40% (empat puluh persen) BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tahap I P2DTK tanggal 31 Januari 2009 dan Laporan pertanggungjawaban 40% (empat puluh persen) BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tahap II P2DTK tanggal 07

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





April 2009 yang ditujukan kepada Fasilitator Kecamatan untuk diteruskan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam rangka pencairan dana yang isinya seolah-olah penyerapan dana untuk pekerjaan telah mencapai 80% (delapan puluh prosen). Bahwa Terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali selaku Ketua Tim TPK dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM Siklus I tanggal 29 Januari 2009 dan Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM siklus II tanggal 29 Maret 2009 yang digunakan untuk mencairkan dana 20% tahap akhir. Terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan oleh ahli teknis dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu terdapat kekurangan volume pekerjaan maupun bahan yang semestinya dialokasikan pada program tersebut yaitu sebagai berikut:- -----

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**

| No | Item Kegiatan                                   | KOEF               | Satuan | Volume Terpasang | Keterangan |
|----|---|--------------------|--------|------------------|------------|
| I  | GALIAN TANAH BIASA<br>Pekerja<br>Mandor         | 0,75<br>0<br>0,025 | M3     | 53,20            |            |
|    |   |                    | HOK    | 39,90            |            |
|    |   |                    | HOK    | 1,33             |            |
|    |   |                    |        |                  |            |
| II | URUGAN TANAH<br>Pekerja<br>Mandor<br>Tanah Urug | 0,25<br>0<br>0,010 | M3     | 0.00             |            |
|    |   |                    | HOK    | 0.00             |            |
|    |   |                    | HOK    | 0.00             |            |
|    |   |                    | M3     | 0.00             |            |



|           |                      |           |     |        |  |
|-----------|----------------------|-----------|-----|--------|--|
|           |                      | 1,20<br>0 |     |        |  |
| <b>II</b> | <b>PASANGAN BATU</b> |           | M3  | 234,30 |  |
| <b>I</b>  | <b>KALI</b>          | 1,20      | M3  | 281,16 |  |
|           | Batu Kali            | 0         | ZAK | 763,12 |  |
|           | Semen                | 3,25      | M3  | 122,30 |  |
|           | Pasir                | 7         | HOK | 281,16 |  |
|           | Tukang               | 0,52      | HOK | 28,12  |  |
|           | Kepala Tukang        | 2         | HOK | 843,48 |  |
|           | Pekerja              | 1,20      | HOK | 42,17  |  |
|           | Mandor               | 0         | SET | 9,37   |  |
|           | Alat Bantu           | 0,12      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
|           |                      | 3,60      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
|           |                      | 0,18      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
|           |                      | 0,04      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
| <b>IV</b> | <b>PEKERJAAN</b>     |           | M2  | 909,25 |  |
|           | <b>PLESTERAN</b>     | 0,16      | ZAK | 148,21 |  |
|           | Semen                | 3         | M3  | 19,09  |  |
|           | Pasir                | 0,02      | HOK | 181,85 |  |
|           | Tukang               | 1         | HOK | 18,19  |  |
|           | Kepala Tukang        | 0,20      | HOK | 363,70 |  |
|           | Pekerja              | 0         | HOK | 18,19  |  |
|           | Mandor               | 0,02      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
|           |                      | 0,40      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
|           |                      | 0,02      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
| <b>V</b>  | <b>PEMASANGAN</b>    |           | M'  | 00.00  |  |
|           | <b>GORONG-GORONG</b> | 2,00      | HOK | 00.00  |  |
|           | Mandor               | 0         | HOK | 00.00  |  |
|           | Pekerja              | 10,0      | M'  | 00.00  |  |
|           | Gorong- Gorong       | 00        | SET | 00.00  |  |
|           | D 60                 | 4,00      |     |        |  |
|           | Alat Bantu           | 0         |     |        |  |
|           |                      | 0,40      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
| <b>VI</b> | <b>PEK BETON</b>     |           | M3  | 0,930  |  |
|           | Koral                | 0,91      | M3  | 0,85   |  |
|           | Semen                | 0         | ZAK | 4,22   |  |
|           | Pasir                | 4,54      | M3  | 0,50   |  |
|           | Tukang               | 0         | HOK | 0,47   |  |
|           | Kepala Tukang        | 0,54      | HOK | 0,05   |  |
|           | Pekerja              | 0         | HOK | 5,58   |  |
|           | Mandor               | 0,50      | HOK | 0,28   |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |
|           |                      | 0,05      |     |        |  |
|           |                      | 0         |     |        |  |



|  |  |      |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|
|  |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  | 0    |  |  |  |
|  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  | 0    |  |  |  |

**REKAPITULASI PERHITUNGAN BAHAN,UPAH, DAN ALAT**

| No | ITEM KEGIATAN    | VOLUME<br>ADA | SATUAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---------------|--------|------------|
| I  | <b>BAHAN</b>     |               |        |            |
|    | Semen            | 915.545       | Zak    |            |
|    | Batu Kali        | 281.160       | M3     |            |
|    | Pasir            | 141.901       | M3     |            |
|    | Koral            | 0.846         | M3     |            |
|    | Sirtu            | 0.000         | M3     |            |
|    | Tanah Urug       | 0.000         | M3     |            |
|    | Gorong – gorong  | 0.000         | M      |            |
|    | Paku             | 2.000         | Kg     |            |
|    | Kayu (Kls IV)    | 0.250         | M3     |            |
| II | <b>PERALATAN</b> |               |        |            |
|    | Alat Bantu       | 9.372         | Set    |            |
|    | Gerobak          | 3.000         | Unit   |            |
|    | Papan Proyek     | 1.000         | Bh     |            |
| II | <b>UPAH</b>      |               |        |            |
| I  | Tukang           | 463.475       | HOK    |            |
|    | Pekerja          | 1.252.66      | HOK    |            |
|    | Mandor           | 0             | HOK    |            |
|    | Kepala Tukang    | 61.968        | HOK    |            |
|    |                  | 46.348        |        |            |

Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali bersama-sama terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah telah menandatangani laporan pertanggungjawaban kegiatan Nomor:04/TPK- P2DTK/TBK/2009 tanggal 31 Januari 2009 perihal laporan pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM tahap I dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Nomor: 03/TPK- P2DTK/TBK/2009 tanggal 07 April 2009 perihal laporan pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM tahap II yang ditujukan kepada Fasilitator Kecamatan seolah pekerjaan sudah mencapai 80% (delapan puluh prosen) maka dana 20% (dua puluh prosen) tahap akhir dapat dicairkan, dimana seluruh dokumen yang berkaitan dengan pencairan dimaksud disiapkan oleh terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah. Namun pekerjaan tersebut telah dikurangi volumenya oleh terdakwa I



Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dan dana yang 20% (dua puluh prosen) tahap akhir tidak dialokasikan untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, namun digunakan sendiri oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali bersama-sama terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan kwitansi pembayaran dana sebesar Rp. 257.933.683.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk kegiatan dimaksud telah dicairkan 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Kwitansi tanggal 17 September 2008 telah diterima uang sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari saksi Tedi Ariyanto selaku Ketua UPK dan kwitansi ditandatangani oleh saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)
2. Kwitansi tanggal 23 Desember 2008 telah diterima uang sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah melalui Saksi Septian Faisal dari saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)
3. Kwitansi tanggal 2 Pebruari 2009 telah diterima uang sebesar Rp. 95.147.368 (Sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari



saksi Tedi Ariyanto selaku ketua UPK dan kwitansi ditandatangani oleh saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)

4. Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 telah diterima uang sebesar Rp. 10.973.684 (sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari saksi Tedi Ariyanto selaku Ketua UPK dan kwitansi ditandatangani oleh saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)

5. Kwitansi tanggal 22 Mei 2009 telah diterima uang sebesar Rp. 45.576.842 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)

----- Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali bersama – sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah tidak dapat mempertanggungjawabkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan tidak melaksanakan kegiatan sebanyak 20% (dua puluh prosen) tahap akhir, walaupun dana kegiatan sebesar Rp. 257.933.683.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) telah dicairkan 100% (seratus prosen) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah, maka perbuatan terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah tidak sesuai dengan tujuan umum pada petunjuk



teknis dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang diterbitkan Nopember 2007 yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 101.951.840 (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) Laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu atas perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Program P2DTK di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2008 Nomor: SR-2591/PW06/5/2010 tanggal 7 Juni 2010 atau setidak- tidaknya sebesar itu yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa Mereka terdakwa **I Erlansyah Bin Ismail Ali** menjabat selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus





(P2DTK) dengan jenis pekerjaan drainase di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni 2008 bersama-sama dengan terdakwa II **Ganda Tarmizi Bin Hamzah** yang menjabat selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni 2008. Pada tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 atau dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase bertempat di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.**

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan urutan dan cara sebagai berikut:- -----

----- Bahwa Di kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan



jenis pekerjaan pembuatan drainase. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka dibentuklah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tingkat kecamatan pada tanggal 29 Juni 2008 yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, dimana telah disepakati bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah selaku sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kemudian telah dibuat pula Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor:04/PNPM-P2DTK/KPH/2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh saksi Tedi Haryanto, S.Hut. sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selaku pihak pertama dan terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selaku Pihak Kedua dengan jumlah dana sebesar Rp. 257.933.683.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) termasuk di dalamnya dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar 2% (dua prosen) yaitu Rp. 5.158.637,00 (lima juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan dana operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar 3% (tiga prosen) Rp.7.738.010,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sepuluh rupiah) sehingga dana untuk pembangunan fisik drainase disepakati sebesar Rp. 245.037.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBN dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kerja. Selain itu untuk pelaksanaan teknis kegiatan terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali juga telah menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan P2DTK kecamatan Tebat Karai yang rinciannya sebagai berikut:- -----



RENCANA ANGGARAN BIAYA

| No        | Uraian Pekerjaan  | Volume   | Satuan   | Harga Satuan   | Sumber Biaya |             |   | Grand Total   |
|-----------|---|--|--|--|--------------|-------------|---|---|
|           |   |  |  |  | Swadaya      | Sumber Lain | P2DTK   |   |
| 1         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6            | 7           | 8   | 9   |
| I         | BAHAN<br>Semen (Type1)<br>Batu Kali<br>Pasir<br>Koral<br>Sirtu<br>Tanah Urug<br>Gorong- Gorong<br>D-60<br>Paku<br>Kayu (Kls IV) | 1221.00<br>366.00<br>188.00<br>0.00<br>0.00<br>38.00<br>4.00<br>2.00<br>0.25 | Zak<br>M3<br>M3<br>Zak<br>M3<br>M3<br>M'<br>Kg<br>M3 | 55.000<br>140.000<br>140.000<br>130.000<br>130.000<br>75.000<br>400.000<br>17.000<br>1.200.000 |              |             | 67.155.000<br>51.240.000<br>26.320.000<br>-<br>-<br>2.850.000<br>1.600.000<br>34.000<br>300.000 | 67.155.000<br>51.240.000<br>26.320.000<br>-<br>-<br>2.850.000<br>1.600.000<br>34.000<br>300.000 |
|           | Sub Total I   |  |  |  |              |             |   | 149.499.000,00  |
| II        | PERALATAN<br>Alat Bantu<br>Gerobak<br>Papan Proyek  | 12.00<br>3.00<br>1.00  | Set<br>Unit<br>Buah                                  | 150.000<br>350.000<br>400.000  |              |             | 1.800.000<br>1.050.000<br>400.000   | 1.800.000<br>1.050.000<br>400.000   |
|           | Sub Total II  |  |  |  |              |             |   | 3.250.000,00  |
| II I      | UPAH<br>Tukang<br>Pekerja<br>Mandor   | 646.00<br>1849.00<br>90.00   | HOK<br>HOK<br>HOK                                    | 45.000<br>32.000<br>45.000   |              |             | 29.070.000<br>59.168.000<br>4.050.000   | 29.070.000<br>59.168.000<br>4.050.000   |
|           | Sub Total III   |  |  |  |              |             |   | 92.288.000,00   |
| T O T A L |   |  |  |  |              |             |   | 245.037.000,00  |

DAFTAR HARGA SATUAN

| NO | URAIAN                     | SATUAN     | HARGA SATUAN (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|------------|-------------------|-----|
| I  | Tenaga Kerja               |            |                   |     |
|    | 5. Mandor                  | Orang/Hari | 45.000            |     |
|    | 6. Kepala tukang           | Orang/Hari | 0.00              |     |
|    | 7. Tukang                  | Orang/Hari | 45.000            |     |
|    | 8. Pekerja                 | Orang/Hari | 32.000            |     |
| II | Material                   |            |                   |     |
|    | 16. Batu Gunung            | M          | 125.000           |     |
|    | 17. Batu Kali              | M          | 140.000           |     |
|    | 18. Batu Pecah 2/3         | M          | 200.000           |     |
|    | 19. Batu Pecah 1/2         | M          | 225.000           |     |
|    | 20. Koral/Sirtu            | M          | 130.000           |     |
|    | 21. Pasir                  | M          | 140.000           |     |
|    | 22. Tanah Urug             | M          | 75.000            |     |
|    | 23. Semen 40 Kg            | ZAK        | 42.500            |     |
|    | 24. Semen 50 Kg            | ZAK        | 55.000            |     |
|    | 25. Gorong- Gorong D-60 Cm | M'         | 400.000           |     |
|    | 26. Gorong- Gorong D-40 Cm | M'         | 300.000           |     |
|    | 27. Kayu Kelas IV          | M          | 1.200.000         |     |
|    | 28. Paku                   | KG         | 17.000            |     |
|    | 29. Besi Beton             | KG         | 9.000             |     |
|    | 30. Kawat Ikat             | KG         | 9.000             |     |



|           |                       |            |                |  |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|--|
| <b>II</b> | <b>Peralatan</b>      |            |                |  |
| <b>I</b>  | 3. Gerobak Dorong     | <b>BH</b>  | <b>350.000</b> |  |
|           | 4. Alat Bantu @ 3 Set | <b>SET</b> | <b>150.000</b> |  |

----- Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dengan jabatannya selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Penjelasan Pelaku- Pelaku yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada Nopember 2007 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008/2009, maka terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan program P2DTK kepada masyarakat;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pelaku P2DTK terkait;
3. Bersama- sama dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), FK dan TPK yang lain membuka rekening kolektif bantuan program P2DTK kecamatan di bank pemerintah terdekat dan menandatangani kuitansi pengambilan dana bantuan di bank setempat;
4. Menyusun dan menandatangani rencana kerja detail dan rencana penggunaan dana yang dibuat;
5. Memimpin tim pelaksana kegiatan dalam rapat prapelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
6. Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan;
7. Membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah antardesa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana;
8. Menandatangani dokumen pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan, meliputi Surat



Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SPPK), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) dan dokumen pencairan dana;

9. Membuat laporan bulanan;
10. Mendorong masyarakat kelompok penerima manfaat bersama-sama bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan;
11. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan dan fasilitator kecamatan;
12. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan P2DTK antar desa.

Sedangkan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah yang menjabat selaku Sekretaris tim pelaksana kegiatan (TPK) berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Penjelasan Pelaku-Pelaku yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada Nopember 2007 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, maka terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah mempunyai wewenang sebagai berikut:- -----

1. Mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK;
2. Menyajikan informasi tentang kegiatan program P2DTK dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi;
3. Memperbaharui informasi dan laporan hasil penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi;



4. Mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi program P2DTK;
5. Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok;
6. Membantu ketua TPK dalam pengisian format laporan bulanan;
7. Memelihara/menjaga semua arsip;
8. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh fasilitator kecamatan;
9. Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan program P2DTK.

----- Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali bersama-sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah yang menjabat selaku sekretaris TPK telah melakukan penyimpangan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan karena wewenang dan jabatannya terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah telah membuat laporan pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tahap I P2DTK tanggal 31 Januari 2009 dan Laporan pertanggungjawaban 40% BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tahap II P2DTK tanggal 07 April 2009 yang ditujukan kepada Fasilitator Kecamatan untuk diteruskan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam rangka pencairan dana yang isinya seolah-olah penyerapan dana untuk pekerjaan telah mencapai 80% (delapan puluh prosen). terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM Siklus I tanggal 29 Januari





2009 dan Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM siklus II tanggal 29 Maret 2009 yang digunakan untuk mencairkan dana 20% (dua puluh prosen) tahap akhir. Terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan oleh ahli teknis dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu terdapat kekurangan volume pekerjaan maupun bahan yang semestinya dialokasikan pada program tersebut yaitu sebagai berikut:- -----

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**

| No  | Item Kegiatan                   | KOEF   | Satuan | Volume Terpasang | Keterangan |
|-----|---------------------------------|--------|--------|------------------|------------|
| I   | <b>GALIAN TANAH BIASA</b>       |        | M3     | 53,20            |            |
|     | Pekerja                         | 0,750  | HOK    | 39,90            |            |
|     | Mandor                          | 0,025  | HOK    | 1,33             |            |
| II  | <b>URUGAN TANAH</b>             |        | M3     | 0,00             |            |
|     | Pekerja                         | 0,250  | HOK    | 0,00             |            |
|     | Mandor                          | 0,010  | HOK    | 0,00             |            |
|     | Tanah Urug                      | 1,200  | M3     | 0,00             |            |
| III | <b>PASANGAN BATU KALI</b>       |        | M3     | 234,30           |            |
|     | Batu Kali                       | 1,200  | M3     | 281,16           |            |
|     | Semen                           | 3,257  | ZAK    | 763,12           |            |
|     | Pasir                           | 0,522  | M3     | 122,30           |            |
|     | Tukang                          | 1,200  | HOK    | 281,16           |            |
|     | Kepala Tukang                   | 0,120  | HOK    | 28,12            |            |
|     | Pekerja                         | 3,600  | HOK    | 843,48           |            |
|     | Mandor                          | 0,180  | HOK    | 42,17            |            |
|     | Alat Bantu                      | 0,040  | SET    | 9,37             |            |
|     |                                 |        |        |                  |            |
| IV  | <b>PEKERJAAN PLESTERAN</b>      |        | M2     | 909,25           |            |
|     |                                 | 0,163  | ZAK    | 148,21           |            |
|     | Semen                           | 0,021  | M3     | 19,09            |            |
|     | Pasir                           | 0,200  | HOK    | 181,85           |            |
|     | Tukang                          | 0,020  | HOK    | 18,19            |            |
|     | Kepala Tukang                   | 0,400  | HOK    | 363,70           |            |
|     | Pekerja                         | 0,020  | HOK    | 18,19            |            |
| V   | <b>PEMASANGAN GORONG-GORONG</b> |        | M'     | 00,00            |            |
|     |                                 | 2,000  | HOK    | 00,00            |            |
|     | Mandor                          | 10,000 | HOK    | 00,00            |            |
|     | Pekerja                         | 4,000  | M'     | 00,00            |            |
|     | Gorong- Gorong D 60             | 0,400  | SET    | 00,00            |            |
|     | Alat Bantu                      |        |        |                  |            |
| VI  | <b>PEK BETON</b>                |        | M3     | 0,930            |            |
|     | Koral                           | 0,910  | M3     | 0,85             |            |



|               |       |     |      |
|---------------|-------|-----|------|
| Semen         | 4,540 | ZAK | 4,22 |
| Pasir         | 0,540 | M3  | 0,50 |
| Tukang        | 0,500 | HOK | 0,47 |
| Kepala Tukang | 0,050 | HOK | 0,05 |
| Pekerja       | 6,000 | HOK | 5,58 |
| Mandor        | 0,300 | HOK | 0,28 |

**REKAPITULASI PERHITUNGAN BAHAN,UPAH, DAN ALAT**

| No | ITEM KEGIATAN    | VOLUME ADA | SATUAN | KETERANGAN |
|----|------------------|------------|--------|------------|
| I  | <b>BAHAN</b>     |            |        |            |
|    | Semen            | 915.545    | Zak    |            |
|    | Batu Kali        | 281.160    | M3     |            |
|    | Pasir            | 141.901    | M3     |            |
|    | Koral            | 0.846      | M3     |            |
|    | Sirtu            | 0.000      | M3     |            |
|    | Tanah Urug       | 0.000      | M3     |            |
|    | Gorong - gorong  | 0.000      | M      |            |
|    | Paku             | 2.000      | Kg     |            |
|    | Kayu (Kls IV)    | 0.250      | M3     |            |
| II | <b>PERALATAN</b> |            |        |            |
|    | Alat Bantu       | 9.372      | Set    |            |
|    | Gerobak          | 3.000      | Unit   |            |
|    | Papan Proyek     | 1.000      | Bh     |            |
| II | <b>UPAH</b>      |            |        |            |
| I  | Tukang           | 463.475    | HOK    |            |
|    | Pekerja          | 1.252.660  | HOK    |            |
|    | Mandor           | 61.968     | HOK    |            |
|    | Kepala Tukang    | 46.348     | HOK    |            |

----- Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali bersama - sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah karena jabatannya telah menandatangani laporan pertanggungjawaban kegiatan Nomor:04/TPK- P2DTK/TBK/2009 tanggal 31 januari 2009 perihal laporan pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM tahap I dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Nomor: 03/TPK- P2DTK/TBK/2009 tanggal 07 April 2009 perihal laporan pertanggungjawaban 40% (empat puluh prosen) BLM tahap II yang ditujukan kepada Fasilitator Kecamatan seolah pekerjaan sudah mencapai 80% (delapan puluh prosen) maka dana 20% (dua puluh prosen) tahap akhir dapat dicairkan, dimana seluruh dokumen yang berkaitan dengan pencairan dimaksud disiapkan oleh terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah. Namun pekerjaan tersebut telah dikurangi volumenya oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dan dana yang 20% (dua puluh prosen) tahap akhir tidak dialokasikan untuk kegiatan Program



Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, namun karena wewenangnya dana tersebut digunakan sendiri oleh I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan kwitansi pembayaran dana sebesar Rp. 257.933.683.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk kegiatan dimaksud telah dicairkan 100% (seratus prosen) dengan rincian sebagai berikut:- -----

1. Kwitansi tanggal 17 September 2008 telah diterima uang sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari saksi Tedi Ariyanto selaku Ketua UPK dan kwitansi ditandatangani oleh saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)
2. Kwitansi tanggal 23 Desember 2008 telah diterima uang sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah melalui Saksi Septian Faisal dari saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)
3. Kwitansi tanggal 2 Pebruari 2009 telah diterima uang sebesar Rp. 95.147.368 (Sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari saksi Tedi Ariyanto selaku ketua UPK dan kwitansi ditandatangani oleh saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)



4. Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 telah diterima uang sebesar Rp. 10.973.684 (sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari saksi Tedi Ariyanto selaku Ketua UPK dan kwitansi ditandatangani oleh saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)
5. Kwitansi tanggal 22 Mei 2009 telah diterima uang sebesar Rp. 45.576.842 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah dari saksi Dirsun Tarmizi (bendahara UPK P2DTK Tebat Karai)

----- Bahwa Terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali bersama – sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah tidak dapat mempertanggungjawabkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan tidak melaksanakan kegiatan sebanyak 20% (dua puluh prosen) tahap akhir, walaupun dana kegiatan sebesar Rp. 257.933.683.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) telah dicairkan 100% (seratus prosen) oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah, maka para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yang telah diatur dalam petunjuk teknis dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang diterbitkan Nopember 2007 yang dijadikan acuan dalam



pelaksanaan kegiatan tersebut dan Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB) Nomor:04/PNPM-P2DTK/KPH/2008 tanggal 15 September 2008.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 101.951.840 (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Program P2DTK di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2008 Nomor: SR-2591/PW06/5/2010 tanggal 7 Juni 2010 atau setidaknya sebesar itu yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2011, **No.Reg.Perk: PDS - 07 / KPH / 09 / 2010**, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI** dan **terdakwa II GANDA TARMIZI Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan



tindak pidana **KORUPSI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidaire kami;

2. Menghukum oleh karena itu **Terdakwa I ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI** dan **terdakwa II GANDA TARMIZI Bin HAMZAH** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair **4 (empat) bulan kurungan**.

3. Membebaskan agar **Terdakwa I ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI** membayar uang pengganti sebesar **Rp.101.951.840 .-** (Seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Subsidair pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan**.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Rencana Penggunaan dana (RPD) BLM Kec Tahap 1 s/d 5. ( asli )
  - Rencana Penggunaan dana tahap I ( satu ) Tanggal 15 September 2008 sebesar Rp 53,117,895 ( lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu lapan ratus sembilan puluh lima





- rupiah ).
- Rencana Penggunaan dana tahap II ( dua ) Tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp 53,117,895. ( lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu lapan ratus sembilan puluh lima rupiah ).
  - Rencana Penggunaan dana tahap III ( tiga ) Tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 95,147,368. ( sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah )
  - Rencana Penggunaan dana tahap IV ( Empat ) Tanggal 07 Maret 2009 sebesar Rp 10,973,684, ( sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus lapan puluh empat rupiah )
  - Rencana Penggunaan dana tahap V ( lima ) Tanggal 18 mei 2009 dicairkan sebesar Rp 45,576,842 ( empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lapan ratus empat puluh dua rupiah ).
  - Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana LPD tahap 1 dan tahap 2 (Copi di Legalisir).
  - Proposal kegiatan (asli).
  - PTO ( Petunjuk teknis oprasional ) .(Copi dilegalisir).
  - Buku petunjuk program P2DTK ( asli ).
  - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL 2008 ) Revisi II ( dua ) Tahun 2008 (Copi Legalisir ).
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) thn anggaran 2008 Revisi ke 1 ( satu ) tanggal 18 juli 2008 No : 0036.1/067- 01.1/- /2008. ( copi di legalisir ).
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) thn anggaran 2008 Revisi ke II ( dua ) tanggal 25 September 2008 No : 0036.2/067- 01.1/- /2008. ( copi di legalisir ).
  - Rekapitulasi Kegiatan Program Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal Dan Khusus ( P2DTK ) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2008 ( Cipi Legalisir ).
  - Surat Kerja ( SK ) atau Berita acara pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ( Copi Legalisir ) ,Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (asli), Pejabat Pembuat Komitmen (PP- KOM) ( Copi legalisir ).
  - Kwitansi penyerahan dana program P2DTK dari UPK Kecamatan Tebat karai ke pada TPK Kel Tebat Karai dari tahap 1 ( satu ) s/d tahap 5 (lima) antara lain :
    - Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp 53,117,895 ( lima puluh tiga juta seratus tujuh



belas ribu lapan ratus sembilan puluh lima rupiah ).

- Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 53,117,895.( lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu lapan ratus sembilan puluh lima rupiah ).
- Tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp 95,147,368. ( sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah ).
- Tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp 10,973,684,( sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus lapan puluh empat rupiah ).
- Tanggal 22 mei 2009 dicairkan sebesar Rp 45,576,842 ( empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lapan ratus empat puluh dua rupiah ).

- Buku tabungan UPK Kecamatan Tebat Karai ( Copi legalisir ) .
- BKU ( Buku Kas Umum ) TPK Kel Tebat Karai Kab Kepahiang.
- Kwitansi pembelian material yang ada dalam Laporan Petanggung jawaban penggunaan dana (LPD) tahap I ( satu ) 40% pertama ( asli ) .
- Kwitansi pembelian material yang ada dalam Laporan Petanggung jawaban penggunaan dana (LPD) tahap II ( dua ) 40% kedua ( Copi Legalisir ) .

**Tetap terlampir dalam Berkas perkara**

5. Membebankan agar para terdakwa masing- masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 08 Februari 2011, Nomor : 89/Pid.B/2010/PN.KPH yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin**



**Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi yang dilakukan secara bersama- sama**”

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I Erlansyah Als Abok Bin Ismail (alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.951.840,- (*seratus satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar pidana uang pengganti tersebut dalam satu bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi



uang pengganti tersebut, jika terpidana I Erlansyah Als Abok Bin Ismail tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Rencana Penggunaan dana (RPD) BLM Kec Tahap 1 s/d 5. (asli)
2. Rencana Penggunaan dana tahap I (satu) tanggal 15 September 2008 sebesar Rp 53,117,895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
3. Rencana Penggunaan dana tahap II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) Tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp 53,117,895.(lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu lapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
4. Rencana Penggunaan dana tahap III (tiga) Tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 95,147,368.(sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)
  5. Rencana Penggunaan dana tahap IV (Empat) Tanggal 07 Maret 2009 sebesar Rp 10,973,684, (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus delapan puluh empat rupiah)
  6. Rencana Penggunaan dana tahap V(lima) Tanggal 18 mei 2009 dicairkan sebesar Rp 45,576,842 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lapan ratus empat puluh dua rupiah).
  7. Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana LPD tahap 1 dan tahap 2 (Copi di Legalisir)
  8. Proposal kegiatan (asli)
  9. PTO ( Petunjuk teknis oprasional ) . (Copi dilegalisir)
  10. Buku petunjuk program P2DTK (asli)
  11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL 2008 ) Revisi II ( dua ) Tahun 2008 (Copi Legalisir)
  12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) thn anggaran 2008 Revisi ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tanggal 18 juli 2008 No :  
0036.1/067- 01.1/- /2008. (copi di  
legalisir).
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
(Dipa) thn anggaran 2008 Revisi ke  
II (dua) tanggal 25 September 2008  
No : 0036.2/067- 01.1/- /2008. (copi  
di legalisir).
14. Rekapitulasi Kegiatan Program  
Percepatan Pembangunan daerah  
Tertinggal Dan Khusus ( P2DTK)  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran  
2008 (Cipi Legalisir).
15. Surat Kerja (SK) atau Berita acara  
pembentukan Tim Pengelola Kegiatan  
(TPK) (Copi Legalisir) ,Unit  
Pengelola Kegiatan (UPK)  
(asli),Pejabat Pembuat Komitmen (PP-  
KOM) (Copi legalisir)
16. Kwitansi penyerahan dana program  
P2DTK dari UPK Kecamatan Tebat karai  
ke pada TPK Kel Tebat Karai dari  
tahap 1 (satu) s/d tahap 5 (lima)  
antara lain :
17. Tanggal 17 September 2008 sebesar  
Rp 53,117,895 (lima puluh tiga juta  
seratus tujuh belas ribu lapan ratus  
sembilan puluh lima rupiah).
18. Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp  
53,117,895.(lima puluh tiga juta  
seratus tujuh belas ribu lapan ratus  
sembilan puluh lima rupiah).
19. Tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp  
95,147,368.(sembilan puluh lima juta  
seratus empat puluh tujuh ribu tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus enam puluh delapan rupiah)

20. Tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp 10,973,684, (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus lapan puluh empat rupiah)

21. Tanggal 22 mei 2009 dicairkan sebesar Rp 45,576,842 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lapan ratus empat puluh dua rupiah).

22. Buku tabungan UPK Kecamatan Tebat Karai (Copi legalisir) .

23. BKU ( Buku Kas Umum ) TPK Kel Tebat Karai Kab Kepahiang.

24. Kwitansi pembelian material yang ada dalam Laporan Petanggung jawaban penggunaan dana (LPD) tahap 1 (satu) 40% pertama (asli).

25. Kwitansi pembelian material yang ada dalam Laporan Petanggung jawaban penggunaan dana (LPD) tahap II (dua) 40% kedua (Copi Legalisir).

**Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kepahiang No. 03/Akta.Pid/2011/PN.KPH yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2011 atas putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 89/Pid.B/2010/PN.KPH ;

VI. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2011 dan diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Kepahiang pada tanggal 23 Februari 2011 selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Februari 2011 ;

VII. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang masing- masing tanggal 23 Februari 2011 tentang pemberitahuan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan 08 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tengang waktu dan menurut cara serta syarat yang di tentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara aquo, berkas dari penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No : 89/Pid.K/2010/PN.KPH tanggal 8 Februari 2011 atas nama terdakwa : Erlansyah bin Ismail Ali Cs dan memori banding Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2011, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum itu, Pengadilan Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan catatan koreksi atas nomor putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dimaksudkan agar hal serupa tidak terulang kembali.

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tertulis nomor No : 89/Pid.K/2010/PN.KPH, Pid.K adalah menunjukkan jenis perkara pidana, yang benar adalah Pid.B yang artinya perkara pidana biasa(tolakan) karena Pid.K tidak dikenal dalam jenis putusan pidana di Pengadilan Negeri, maka huruf K adalah salah ketik dan harus dibaca dengan huruf B.

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri pada para terdakwa masing-masing selama 2 tahun belum mencerminkan rasa keadilan, belum membuat jera para pelaku dan belum menjadi daya tangkal bagi orang lain yang akan melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum tersebut, karena tujuan pemidanaan bukan balas dendam melainkan menerapkan keadilan yang seimbang antara keadilan bagi korban dan masyarakat di suatu pihak dengan keadilan bagi terdakwa dan keluarganya di lain pihak khusus mengenai perkara korupsi harus dipertimbangkan pula berapa besar kerugian Negara dan berapa banyak uang Negara yang diperoleh terdakwa dari korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntunt Umum yang



lain bahwa pidana tambahan terhadap terdakwa satu Erlansyah alias Abok bin Ismail sebanyak Rp 101.951.840., jika tidak dibayar dan tidak punya harta maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena besarnya uang pengganti yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutanannya adalah sama dengan besarnya uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama.

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum yang lain Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan kerugian Negara dan dari para terdakwa tidak ada rasa penyesalan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan banding tersebut karena mengenai kerugian Negara Pengadilan Negeri telah mempertimbangkannya dengan mengambil hasil audit BPKP sebesar Rp 101.951.840., (vide hal 65 putusan Pengadilan Negeri tersebut), sementara terdakwa tidak ada penyesalan bukanlah suatu keharusan bagi Pengadilan untuk mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan, dan ternyata Penuntut Umum sendiri tidak mencantumkan hal tersebut dalam tuntutanannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan kontra memori



banding.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kephahiang No : 89/Pid.B/2010/PN.KPH tanggal 8 Februari 2011 atas nama terdakwa Erlansyah bin Ismail Ali dan Ganda Tarmizi bin Hamzah, telah mempertimbangkan semua unsur surat dakwaan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan kemudian disimpulkan bahwa semua unsur dakwaan telah terpenuhi dan dakwaan telah terbukti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah berada pada jalur yang benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu terdapat cukup alasan bagi majelis untuk mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa agar pidana penjara lebih mendekati keadilan harus dipertimbangkan berapa besar volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, berapa besar volume yang sudah dikerjakan dan berapa besar volume yang belum dikerjakan, dikaitkan pula dengan berapa besar kerugian Negara serta berapa banyak uang yang diperoleh terdakwa dari korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa pekerjaan perbuatan parit/saluran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air sepanjang 500 meter dengan nilai kontrak Rp.245.037.000., yang telah selesai dikerjakan sepanjang 400 meter, tersisa /belum dikerjakan 20% yakni sepanjang 100 meter, sementara kerugian Negara sesuai audit BPKP sebesar Rp 101.951.840., dan uang yang diperoleh terdakwa dari korupsi tersebut Rp 45.576.842.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama dipandang terlalu berat, dan pidana penjara seperti tertera dalam amar putusan berikut dinilai sudah mendekati keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama, yang telah mencapai denda minimum yang ditentukan undang-undang dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama yang jumlahnya identik dengan kerugian Negara sesuai audit BPKP, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam menentukan uang pengganti karena tidak memperdomani pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menentukan bahwa uang pengganti sebesar- besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi .

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan uang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperoleh para terdakwa sebesar Rp 45.576.842., diminta terdakwa II sebesar Rp 15.000.000., sisanya dipakai terdakwa I (Rp 45.576.842- Rp 15.000.000) = Rp 30.576.842.-, dengan demikian uang pengganti dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti putusan Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan hukum acara oleh karenanya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara dan uang pengganti, sementara putusan selebihnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani para terdakwa.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, ongkos perkara untuk kedua tingkat Peradilan dibebankan pada terdakwa dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500., (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No : 89/Pid.B/2010/PN.KPH tanggal 8 Februari 2011 atas nama **Terdakwa I. ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI dan Terdakwa II. GANDA TARMIZI Bin HAMZAH** sepanjang mengenai pidana penjara dan uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan **Terdakwa I. ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI dan Terdakwa II. GANDA TARMIZI Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI dan Terdakwa II. GANDA TARMIZI Bin HAMZAH** dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing- masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti masing- masing **Terdakwa I. ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI** sebesar 30.576.842,- dan **Terdakwa II. GANDA TARMIZI Bin HAMZAH** sebesar Rp. 15.000.000,- dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar pidana uang pengganti tersebut dalam 1 (satu) bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana I ERLANSYAH Bin ISMAIL ALI dan Terpidana II. GANDA TARMIZI Bin HAMZAH tidak mempunyai harta benda yang mencukupi



untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Menetapkan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Rencana Penggunaan Dana (RPD) BLM Kec. Tahap 1 s/d 5 (asli) ;
  2. Rencana Penggunaan Dana Tahap 1 tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
  3. Rencana Penggunaan Dana Tahap II tanggal 20 Desember 2008 sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
  4. Rencana Penggunaan Dana Tahap III tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp. 95.147.368 (Sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ;
  5. Rencana Penggunaan Dana Tahap IV tanggal 07 Maret 2009 sebesar Rp. 10.973.684 (sepuluh juta



Sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus delapan puluh empat rupiah) ;

6. Rencana Penggunaan Dana Tahap V tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 45.576.842 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ;
7. Laporan pertanggung jawaban pengguna dana LPD tahap 1 dan tahap 2 (copy dilegalisir) ;
8. Proposal kegiatan (asli) ;
9. PTO (Petunjuk Teknis Operasional). (copy dilegalisir) ;
10. Buku Petunjuk Program P2DTK (asli) ;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL 2008) Revisi II (dua) Tahun 2008 (copy legalisir) ;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Rewvisi ke- 1 (satu) tanggal 18 juli 2008 No: 0036.1/067- 01.1/- /2008. (copy di legalisir) ;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Rewvisi ke- II (dua) tanggal 25 September 2008 No: 0036.2/067- 01.1/- /2008. (copy di legalisir) ;
14. Rekapitulasi Kegiatan Program Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2008 (copy legalisir) ;
15. Surat Kerja (SK) atau /berita Acara pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) (copy legalisir), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (asli), Pejabat



Pembuat Komitmen (PP- KOM) (copy legalisir) ;

16. Kwitansi penyerahan dana program P2dTK dari UPK Kecamatan Tebat Karai kepada TPK Kel. Tebai Karai dari tahap 1 (satu) s/d 5 (lima) antara lain :

17. Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

18. Tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 53.117.895 (lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

19. Tanggal 02 Februari 2009 sebesar Rp. 95.147.368 (Sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ;

20. Tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 10.973.684 (sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus delapan puluh empat rupiah) ;

21. Tanggal 22 Mei 2009 dicairkan Rp. 45.576.842 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ;

22. Buku Tabungan UPK Kecamatan Tebai Karai (copy legalisir) ;

23. BKU (Buku Kas Umum) TPK Kel. Tebat Karai Kab. Kepahiang ;

24. Kwitansi pembelian material yang ada dalam Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana (LPD) tahap 1 (satu) 40 % pertama (asli) ;

25. Kwitansi pembelian material yang ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana  
(LPD) tahap II (satu) 40 % kedua (copy  
legalisir) ;

**Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas tetap  
terlampir dalam berkas perkara .**

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis pada  
hari : **Selasa, tanggal 19 April 2011**, oleh kami:  
**H.A.MOEHAN EFFENDI,SH** sebagai Ketua Majelis,  
**H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MMMH** dan **H. SUNARYO WIRYO, SH**,  
masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan  
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor;  
37/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 25 Maret 2011 tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh **D J A R W O K O , SH** Wakil  
Panitera pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para  
terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MMMH**

**H.A.MOEHAN EFFENDI, SH**

**H.SUNARYO WIRYO, SH**

**Panitera Pengganti,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**D J A R W O K O, SH**

Disalin untuk kepentingan dinas.  
Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi  
Bengkulu,

**K O, SH.**

**D J A R W O**

**Nip.195706051979031004**